



Konsep Hukum Islam dalam Keamanan Siber dan Teknologi: Panduan Menuju Ruang Digital yang Aman dan Bermoral

Ari Arkanudin

STIT Bustanul Ulum Lampung Tengah, Indonesia



ariarkanudin@gmail.com

Abstract

This article discusses the history and urgency of marriage registration regulations in Islamic family law in Muslim countries. The background to writing this article is a phenomenon that emerged in the Islamic world in the 20th century, namely efforts to reform family law carried out by countries with Muslim majority populations. Family law reforms carried out by various Muslim countries generally cover three aspects, namely marriage, divorce and inheritance. In the context of marriage, one form of reform carried out is marriage registration. Juridically, the requirements for marriage are: first, material requirements, namely the conditions attached to each marriage pillar, both those regulated in jurisprudence and those regulated in legislation. Second, administrative requirements, namely requirements related to marriage registration. However, the addition of marriage registration as a condition for a marriage has given rise to debate. The focus or problem formulation in this article is: 1). What is the history of marriage registration regulations? 2). What is the typology of marriage registration rules in Islamic family law in Muslim countries? 3). What is the urgency of the marriage registration regulations?

Keywords: History, Typology of Marriage Registration in Muslim Countries, Urgency of Marriage Registration.

ARTICLE INFO

Article history:

Received

July 08, 2024

Revised

August 17,
2024

Accepted

August 28,
2024

Published by
ISSN

CV. Creative Tugu Pena
2774-7077

Website

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. TIK menawarkan berbagai manfaat, seperti kemudahan akses informasi, komunikasi yang lebih cepat, dan peningkatan efisiensi dalam berbagai bidang. Kemudahan teknologi informasi dan komunikasi menawarkan kemudahan dan keakuratan untuk membuat suatu pekerjaan TIK juga bisa meminimalisir penggunaan tenaga kerja, biaya, serta dapat memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan. Hal ini menyebabkan masyarakat mengalami kecanduan terhadap TIK. (Rahman, Alamri and Bataweya, 2020) mengungkapkan bahwa di sisi lain, TIK juga menghadirkan potensi bahaya, seperti pencurian data, penyebaran konten negatif, dan kejahatan siber lainnya. Kejahatan siber dapat menimbulkan kerugian besar bagi individu, organisasi, dan bahkan negara. Akibat buruk bisa terjadi jika kesalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan TIK yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pengguna maupun orang lain.

Hukum Islam, atau syariat Islam, menawarkan kerangka moral dan etika yang kokoh untuk mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ruang siber.

Merujuk pada (Suprpto and Yulianto, 2023) dalam perspektif Islam pengembangan dan penggunaan teknologi masuk dalam kategori kegiatan manusia atau mu'amalah. Hal ini menyebabkan pengembangan dan penggunaan teknologi masuk dalam kategori sesuatu yang dikenai hukum. Lebih spesifik lagi bersifat hukum taklifi sampai yang hukum *wadl'i*. Oleh sebab itu menggunakan syariah hukum Islam sebagai acuan atau pedoman pengembangan dan pemanfaatan teknologi adalah sebuah kewajiban. Karena tujuan utama dari adanya syariat sesuai dengan kaidah adalah mewujudkan kemaslahatan (*jalbu almaslahati*) dan menghindari kemudharatan.

Prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab yang terkandung dalam syariat Islam dapat menjadi panduan dalam merumuskan regulasi keamanan siber dan teknologi yang adil, efektif, dan berlandaskan nilai-nilai moral. Menurut (Jannah and Naufal, 2012) dalam konteks keislaman Teknologi informasi dan komunikasi dipandang salahsatunya sebagai media untuk menyebarkan kebaikan. Kemudian mampu berfungsi menjadi sumber informasi objektif, positif, kontrol sosial yang membangun, sarana penyambung kehendak masyarakat Islam bahkan dewasa ini muncul istilah "*no viral no justice*", mobilisator dan dinamisator pembangunan serta sebagai media penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Maka jika TIK dalam Islam bisa berjalan demikian, maka ia akan mendapat tempat di hati masyarakat Islam khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Artikel jurnal ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum Islam dalam regulasi keamanan siber dan teknologi. Artikel ini akan membahas beberapa poin penting, antara lain: *Pertama*, Konsep dasar hukum Islam terkait keamanan siber dan teknologi. Hal ini akan mencakup pembahasan mengenai hak dan kewajiban individu dalam ruang siber, serta prinsip-prinsip syariah yang relevan dengan keamanan data, privasi, dan transaksi elektronik. Dalam hal ini prinsip-prinsip hukum Islam tersebut berdasarkan rujukan utama umat Islam yakni menggunakan ayat-ayat al Qur'an yang sesuai dan relevan. *Kedua*, Rekomendasi untuk pengembangan regulasi keamanan siber dan teknologi yang berbasis syariah. Artikel ini akan memberikan rekomendasi untuk pengembangan regulasi keamanan siber dan teknologi yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Adapun beberapa hal yang melatar belakangi pentingnya mempelajari konsep hukum Islam dalam keamanan siber dan teknologi adalah beberapa hal berikut: *Pertama*, Nilai-nilai moral dan etis Islam yang universal, Nilai-nilai Islam seperti amanah, adil, dan ihsan memiliki sifat universal yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk keamanan siber dan teknologi. *Kedua*, Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan siber. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya keamanan siber dan mencari panduan moral untuk melindungi diri di era digital. *Ketiga*, Kurangnya panduan moral yang komprehensif dalam keamanan siber. Panduan moral yang ada saat ini seringkali tidak cukup komprehensif untuk menjawab semua tantangan yang dihadapi dalam keamanan siber. *Keempat*, Potensi hukum Islam untuk memberikan solusi yang komprehensif. Hukum Islam memiliki potensi untuk memberikan solusi yang komprehensif untuk berbagai masalah keamanan siber, dengan mempertimbangkan aspek moral, etis, dan hukum.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan menerapkan konsep hukum Islam dalam konteks keamanan siber dan teknologi. Dengan menerapkan nilai-nilai moral dan etis Islam, kita dapat membangun ruang digital yang aman, adil, dan bertanggung jawab bagi semua.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hukum Islam yang relevan dengan regulasi keamanan cyber dan teknologi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Sumber data primer adalah teks-teks Al-Qur'an dan Hadits. Sumber data sekunder adalah buku, jurnal,

artikel, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi. Teknik analisis data adalah analisis konten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di era digital ini, keamanan siber dan teknologi menjadi isu yang semakin penting. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan kita pada internet dan perangkat digital, risiko serangan siber dan penyalahgunaan teknologi pun semakin besar. Dalam konteks ini, Islam, sebagai agama yang rahmatan lil alamin, menawarkan panduan berharga untuk membangun ruang digital yang aman, adil, dan bermanfaat bagi semua.

Di dalam syariat agama Islam mempunyai cakupan seluruh aspek kehidupan, maka tidak ada sesuatupun dalam kehidupan ini, yang tidak ada hukumnya dalam syariat, termasuk di dalamnya mengenai penggunaan TIK. Namun perlu digaris bawahi bahwa bahwa setiap permasalahan sudah selesai dan tidak bisa dirubah di dalam kehidupan manusia telah diselesaikan aturannya untuk seluruh waktu yang akan datang, makanya masih ada ilmu tafsir al Qur'an, Ushul fiqh, fiqh, untuk mcover permasalahan ini. Dan pada akhirnya prinsip-prinsip tersebut dijadikan acuan untuk merumuskan hukum mengenai segala isu maupun permasalahan yang muncul sesuai dengan perkembangan zaman (Arkanudin, 2021). Konsep hukum Islam yang relevan dengan keamanan siber dan teknologi dapat diturunkan dari berbagai sumber, termasuk Al-Qur'an, hadits, dan ijihad para ulama. Berikut beberapa poin pentingnya:

1. Amanah dan Bertanggung Jawab

Pengguna teknologi informasi dan komunikasi (TIK) harus amanah dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan di dunia maya. Hal ini termasuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi, menghormati privasi orang lain, dan tidak menyebarkan informasi bohong atau menyesatkan. Dengan memahami dan menerapkan tanggung jawab mereka, pengguna TIK dapat membantu menciptakan ruang digital yang lebih aman, nyaman, dan bermanfaat bagi semua. Hal ini sesuai dengan al Qur'an surat Al-An'am ayat 164:

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ آبِغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), "Apakah aku (pantas) mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmulah kamu kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan."

2. Menjaga Rahasia

Pengguna TIK Mereka juga harus menjaga kerahasiaan data pribadi dan informasi penting lainnya. Di era digital saat ini, menjaga kerahasiaan data pribadi dan informasi penting menjadi hal utama. Hal ini karena semakin banyak data pribadi dan informasi penting yang disimpan secara online, baik di perangkat pribadi, akun media sosial, maupun platform online lainnya. Pencurian data pribadi dan informasi penting dapat membawa dampak negatif yang signifikan. (QS. An-Nur: 21)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوتَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan! Siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia (setan)

menyuruh (manusia mengerjakan perbuatan) yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih (dari perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya. Akan tetapi, Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

3. Beretika dan Bermoral

Penggunaan TIK harus dilakukan dengan etika dan moral yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di lain sisi Penggunaan TIK membawa banyak manfaat, seperti mempermudah komunikasi, akses informasi, dan berbagai aktivitas lainnya. Namun, di sisi lain, TIK juga menghadirkan potensi penyalahgunaan dan dampak negatif jika tidak digunakan dengan etika dan moral yang bertanggung jawab. Sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika, Islam memberikan panduan penting dalam penggunaan TIK. (QS. Al-Baqarah: 188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

4. Adil

Penggunaan TIK diwajibkan untuk adil dan tidak boleh merugikan atau menindas orang lain. Pengguna TIK harus memperlakukan orang lain dengan adil dan tidak diskriminatif. Hal ini termasuk menghindari ujaran kebencian, cyberbullying, dan segala bentuk perundungan online lainnya. (QS. Al-Baqarah: 254)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari (Kiamat) yang tidak ada (lagi) jual beli padanya (hari itu), tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim.

5. Ruthful dan Objektif

Saat ini internet menjadi sumber informasi utama bagi banyak orang. Setiap hari, kita dibanjiri dengan berbagai informasi yang tersebar di media sosial, website, dan platform online lainnya. Namun, tidak semua informasi yang kita temukan di internet itu akurat dan objektif. Seringkali, informasi yang disebar di internet mengandung bias, propaganda, atau bahkan berita palsu. Hal ini dapat membahayakan masyarakat karena dapat menyesatkan dan memicu perpecahan. Oleh karena itu, penting untuk selalu kritis terhadap informasi yang kita temukan di internet dan hanya menyebarkan konten yang truthful dan objektif. Konten yang disebar di internet haruslah truthful dan objektif. (QS. An-Nisa': 173)

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا

فَيَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Sementara itu, orang-orang yang enggan (menyembah Allah) dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Mereka pun tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

6. Menghormati Hak Cipta

Hak cipta semakin penting di kala banyak bermunculan permasalahan perlindungan hak cipta atas karya digital (Riswandi, 2016). Tidak boleh ada plagiarisme atau pencurian karya intelektual orang lain. Plagiarisme adalah tindakan mengambil alih karya orang lain dan menjadikannya seolah-olah karya sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menyalin langsung karya orang lain tanpa mencantumkan sumber, menggunakan ide atau gagasan orang lain tanpa izin, atau bahkan menerjemahkan karya orang lain tanpa memberikan kredit kepada penciptanya. Pencurian karya intelektual, di sisi lain, mengacu pada tindakan mengambil alih karya orang lain secara ilegal, seperti mengunduh dan menyebarkan materi yang dilindungi hak cipta tanpa izin. Kedua tindakan ini, plagiarisme dan pencurian karya intelektual, merupakan pelanggaran serius terhadap hak cipta dan etika moral. (QS. Al-Isra': 34)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

7. Ihsan (Kebaikan)

Penggunaan TIK haruslah bermanfaat dan membawa kebaikan bagi diri sendiri, orang lain, dan masyarakat luas. Penting untuk diingat bahwa TIK memiliki potensi untuk disalahgunakan. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan TIK secara bertanggung jawab dan etis. Kita harus selalu berhati-hati dalam menyebarkan informasi, menghormati privasi orang lain, dan menghindari cyberbullying dan penipuan online. Dengan menggunakan TIK secara bijak dan bertanggung jawab, kita dapat memastikan bahwa TIK membawa manfaat dan kebaikan bagi diri sendiri, orang lain, dan masyarakat luas. (QS. Al-Baqarah: 195)

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

8. Aman dan Positif

Pengguna TIK harus saling membantu dan bekerjasama dalam menciptakan ruang digital yang aman dan positif. Dengan saling membantu dan bekerjasama, pengguna TIK dapat membangun komunitas yang positif dan saling mendukung. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagi informasi yang bermanfaat, memberikan komentar yang konstruktif, dan mendorong perilaku yang positif online. Kemudian sesama pengguna teknologi dapat saling membantu melindungi privasi satu sama lain dengan menghormati pengaturan privasi orang lain dan tidak membagikan informasi pribadi tanpa persetujuan. (QS. Al-Hujurat: 10)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.

9. Menyebar Kebaikan

Teknologi harus digunakan untuk menyebarkan kebaikan dan nilai-nilai positif. Menurut (Rahman, Alamri and Bataweya, 2020) Teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Namun ada fakta miris mengenai teknologi informasi

misalnya kebanyakan chanel televisi ternama menurut penelitian hanya terdapat sekitar 30% saja atau 2-3 jam saja tayangan televisi menampilkan informasi, Pendidikan dan tayangan yang mendidik, selebihnya tayangan televisi lebih didominasi oleh hiburan yang tidak sehat dan dinilai kurang edukatif, terutama bagi anak kecil dan generasi muda.

Dengan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan etis, kita dapat menjadikannya sebagai kekuatan untuk menyebarkan kebaikan dan nilai-nilai positif. Kita dapat membangun dunia yang lebih terhubung, terinformasi, dan penuh dengan kolaborasi, di mana teknologi digunakan untuk membantu orang lain, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi semua. (QS. Al-Imran: 104)

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

10. Khiyar (Kebebasan Memilih)

Pengguna TIK memiliki hak untuk memilih informasi yang mereka ingin akses dan konsumsi. Di era digital ini, akses informasi menjadi semakin mudah dan cepat. Pengguna TIK memiliki hak untuk memilih informasi yang mereka ingin akses dan konsumsi. Hak ini penting untuk memastikan bahwa individu dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat dan terpercaya (QS. Al-Baqarah: 256)

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Namun, mereka juga harus bertanggung jawab atas pilihan mereka. (QS. Al-Qaf: 38)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۖ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ

Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa dan Kami tidak merasa letih sedikit pun.

11. Kontrol Orang Tua

Orang tua dan pendidik harus membimbing anak-anak dalam menggunakan TIK dengan bijak dan bertanggung jawab. Anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan mungkin belum memiliki pemahaman yang cukup tentang risiko dan konsekuensi dari penggunaan TIK yang tidak tepat. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pendidik untuk membimbing anak-anak dalam menggunakan TIK dengan bijak dan bertanggung jawab.

Orang tua memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai dan karakter anak. Mereka dapat membantu anak-anak untuk memahami pentingnya penggunaan TIK yang aman, etis, dan bertanggung jawab. Orang tua juga dapat membantu anak-anak untuk membangun kebiasaan digital yang sehat. Hal ini termasuk mengatur waktu penggunaan layar, menjaga privasi online, dan menghindari cyberbullying. (QS. At-Tahrim: 6)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

12. Khifayah (Kecukupan)

Pengguna TIK harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menggunakan teknologi dengan aman dan bertanggung jawab. Pengguna TIK yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dapat lebih mudah mengidentifikasi dan menghindari penipuan online, cyberbullying, dan pencurian data. Kemudian Pengetahuan dan keterampilan TIK yang memadai memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan teknologi secara optimal untuk kebutuhan pribadi, pekerjaan, dan pendidikan. Pengguna TIK yang bertanggung jawab juga dapat menggunakan teknologi untuk menyebarkan informasi positif, membangun koneksi yang bermanfaat, dan berkontribusi pada komunitas online serta meningkatkan literasi digital masyarakat dapat membantu membangun ruang digital yang lebih sehat, aman, dan inklusif. (QS. Al-Baqarah: 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan

tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

13. Edukasi dan pelatihan

Perlu adanya edukasi dan pelatihan tentang keamanan siber bagi masyarakat luas. Edukasi dan pelatihan tentang keamanan siber bagi masyarakat luas sangatlah penting. Pengguna TIK dapat membantu meningkatkan literasi digital masyarakat dengan berbagi tips dan trik untuk menggunakan internet dengan aman dan bertanggung jawab. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan workshop, seminar, atau kampanye edukasi online. Dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang keamanan siber, masyarakat dapat lebih terhindar dari berbagai risiko dan ancaman di ruang digital. (QS. Fatir: 32)

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذِنَ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

Kemudian, Kitab Suci itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami. Lalu, di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Itulah (dianugerahkannya) kitab suci adalah karunia yang besar.

14. Penyediaan Infrastruktur

Pemerintah dan pihak terkait harus menyediakan infrastruktur dan teknologi yang aman dan handal. Infrastruktur dan teknologi yang aman dan handal dapat membantu melindungi masyarakat dari ancaman siber, seperti peretasan, penipuan online, dan malware. Hal ini penting untuk menjaga privasi dan keamanan data pribadi masyarakat. Infrastruktur dan teknologi yang aman dan handal juga dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan efisiensi bisnis, dan membuka peluang baru untuk inovasi. Kemudian pemerintah dapat menggunakan infrastruktur dan teknologi yang aman dan handal untuk meningkatkan kualitas layanan publik, seperti penyediaan layanan online, e-government, dan telemedicine. (QS. An-Nahl: 11)

يُنْتُبُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dengan (air hujan) itu Dia menumbuhkan untukmu tumbuh-tumbuhan, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir.

15. Hirasah (Penjagaan)

Pengguna TIK harus menjaga keamanan data pribadi dan informasi penting lainnya. Data pribadi dan informasi penting lainnya menjadi semakin berharga. Data ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti untuk mengakses layanan online, melakukan transaksi keuangan, dan bahkan untuk mencuri identitas. Oleh karena itu, penting bagi pengguna TIK untuk menjaga keamanan data pribadi dan informasi penting lainnya. (QS. An-Nur: 31)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ

أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الزَّوَالِ أَوْ الْوَالِدِ
 الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ
 الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

16. Penggunaan Password yang Kuat

Para pengguna teknologi mereka harus menggunakan password yang kuat dan tidak mudah ditebak. Password yang kuat menjadi benteng pertahanan pertama untuk melindungi akun dan data pribadi kita dari peretasan. Akun yang diretas dapat disalahgunakan untuk berbagai tindakan kriminal, seperti pencurian identitas, penipuan finansial, dan penyebaran informasi palsu. (QS. Al-Ahzab: 21)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَذِكْرٍ

Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah.

17. Mekanisme Keamanan Sistem

Perlu adanya langkah-langkah pengamanan untuk melindungi sistem dan jaringan dari serangan siber. Dengan menerapkan langkah-langkah pengamanan yang tepat, organisasi dan individu dapat melindungi sistem dan jaringan mereka dari serangan siber dan meminimalkan risiko kerugian yang dapat ditimbulkan. Pemerintah perlu meningkatkan sistem keamanan jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional (Habibi and Liviani, 2020) karena keamanan siber adalah tanggung jawab bersama, dan dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman dan terpercaya.. (QS. Al-Anfal: 60)

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ وَعَدُّوا لِلَّهِ وَعَدُّوْكُمْ وَأَخْرِبُوا مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُ
 اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ

Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka apa yang kamu mampu, berupa kekuatan (yang kamu miliki) dan pasukan berkuda. Dengannya (persiapan itu) kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, (tetapi) Allah mengetahuinya. Apa pun yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi.

18. Hisbah (Perbaikan)

Pelaku pelanggaran harus diberikan sanksi yang adil dan sesuai dengan hukum. pelanggaran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) semakin marak dan kompleks. Pelanggaran ini dapat berupa pencurian data pribadi, penyebaran informasi bohong, peretasan, dan berbagai bentuk kejahatan siber lainnya. Untuk menciptakan ruang digital yang aman dan adil, penting untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang tepat bagi para pelanggar. Sanksi ini harus adil, sesuai dengan hukum, dan dapat memberikan efek jera agar pelanggaran tidak terulang kembali. (QS. Al-Maidah: 45)

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

19. Adanya Sankdi Hukum

Pelaku pelanggaran harus diberikan sanksi yang adil dan sesuai dengan hukum. pelanggaran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) semakin marak dan kompleks. Pelanggaran ini dapat berupa pencurian data pribadi, penyebaran informasi bohong, peretasan, dan berbagai bentuk kejahatan siber lainnya. Untuk menciptakan ruang digital yang aman dan adil, penting untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang tepat bagi para pelanggar. Sanksi ini harus adil, sesuai dengan hukum, dan dapat memberikan efek jera agar pelanggaran tidak terulang kembali. (QS. Al-Maidah: 45)

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

20. Pencegahan dan Penanggulangan

Perlu adanya mekanisme untuk mencegah dan menangani pelanggaran di dunia maya. dunia maya menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Namun, di balik kemudahan dan manfaatnya, dunia maya juga menyimpan potensi bahaya, seperti pelanggaran hak privasi, penyebaran informasi bohong, peretasan, dan berbagai bentuk kejahatan siber lainnya. Untuk menciptakan ruang digital yang aman dan kondusif bagi semua, diperlukan mekanisme pencegahan dan penanganan pelanggaran yang komprehensif dan efektif. Menurut (Amarullah, Runturambi and Widiawan, 2021) dalam konteks negara Republik Indonesia berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber negara memiliki lembaga-lembaga yang berwenang, yaitu ada Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Intelijen Negara, Kepolisian Republik Indonesia serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. (QS. Al-Hujurat: 9)

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

KESIMPULAN

Keamanan siber dan teknologi menjadi isu krusial di era digital, dan konsep hukum Islam menawarkan panduan berharga untuk membangun ruang digital yang aman dan bermoral. Penerapan konsep hukum Islam dalam keamanan siber dan teknologi bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga organisasi dan pemerintah. Dengan kolaborasi dan komitmen bersama, kita dapat membangun ruang digital yang aman, adil, dan bertanggung jawab bagi semua.

Berikut beberapa poin penting yang perlu diingat:

1. Nilai-nilai moral dan etis Islam dapat menjadi kompas di era digital yang penuh dengan kompleksitas dan ambiguitas.
2. Konsep hukum Islam yang fleksibel dan adaptif dapat diterapkan dalam berbagai konteks dan situasi.
3. Penting untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat.
4. Dialog dan kerjasama antar pemangku kepentingan diperlukan untuk membangun ruang digital yang inklusif dan harmonis.

Dengan menerapkan konsep hukum Islam dan nilai-nilai moralnya, kita dapat membangun ruang digital yang aman, adil, dan bermoral, serta berkontribusi pada kemajuan umat manusia di era digital.

REFERENSI

- Amarullah, A.H., Runturambi, A.J.S. and Widiawan, B. (2021) 'Analisis Ancaman Kejahatan Siber Bagi Keamanan Nasional Pada Masa Pandemi COVID-19', *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 4(2), pp. 17–28.
- Arkanudin, A. (2021) 'Telaah Konsep Kepemimpinan dalam literatur Islam dan Indonesia', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., pp. 5–24.
- Habibi, M.R. and Liviani, I. (2020) 'Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), pp. 400–426. Available at: <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.400-426>.
- Jannah, S. and Naufal, M. (2012) 'Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam', *Al-Mawarid*, 12(1), pp. 69–84.
- Rahman, M.G., Alamri, L. and Bataweya, A. (2020) 'Hukum Islam dan Penggunaan Teknologi Informasi di Indonesia', *Al-Mizan*, 16(1), pp. 27–50. Available at: <https://doi.org/10.30603/am.v16i1.1397>.
- Riswandi, B.A. (2016) 'Hukum dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum dan Teknologi dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta di Internet', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(3), pp. 345–367. Available at: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art1>.
- Suprpto, A. and Yulianto (2023) 'Pandangan Islam Terhadap Pengembangan', *Journal of Islamic Integration Science and Technology*, I No I(I), pp. 1–26. Available at:

Copyright Holder:

© Ari Arkanudin (2024)

First Publication Right:

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA